

ataupun dengan orang lain."Esok harinya Selasa tanggal 30 Maret 2021, seperti biasa suami saya pergi kerja tidak ada masalah antara kami (baik-baik saja) **TERNYATA SEBAB SUAMI SAYA TIDAK BISA TIDUR SELAMA 1 (SATU) BULAN ITU, INILAH JAWABANNYA.**

16. Suami saya dan sampai hati menjandakan istri sahnya (saya) dan meninggalkan anak demi janda orang lain, dan memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada orang lain dan telah menghancurkan saya dan anak dan telah menghancurkan masa depan anak;
17. Sebenarnya banyak yang akan saya terangkan di persidangan ini, namun terbatas waktu, dan karena sampai saat ini saya masih menghargai suami saya;
18. Dan / atau jika Majelis Hakim berpendapat lain; kami mohon Putusan yang seadil – adilnya. (*Ex Aequo At Bono*).



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Dalam konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon konvensi asal disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi asal disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi tidak dapat menyerahkan Surat keterangan telah digugat cerai oleh Penggugat konvensi oleh atasan

Tergugat konvensi. Walaupun sudah sering diperintahkan untuk mengurusnya, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Bab Pendahuluan poin 3 Surat Edaran BAKN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil belum terpenuhi walaupun Majelis Hakim telah memberikan saran dan arahan kepada Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Majelis Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pula menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon konvensi yang mendalilkan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi;

ataupun dengan orang lain."Esok harinya Selasa tanggal 30 Maret 2021, seperti biasa suami saya pergi kerja tidak ada masalah antara kami (baik-baik saja) TERNYATA SEBAB SUAMI SAYA TIDAK BISA TIDUR SELAMA 1 (SATU) BULAN ITU, INILAH JAWABANNYA.

16. Suami saya dan sampai hati menjandakan istri sahnya (saya) dan meninggalkan anak demi janda orang lain, dan memberikan kebahagiaan dan kasih sayang kepada orang lain dan telah menghancurkan saya dan anak dan telah menghancurkan masa depan anak;
17. Sebenarnya banyak yang akan saya terangkan di persidangan ini, namun terbatas waktu, dan karena sampai saat ini saya masih menghargai suami saya;
18. Dan / atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil – adilnya. (*Ex Aequo At Bono*).



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan Agama menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Dalam konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon konvensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon konvensi asal disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi asal disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi tidak dapat menyerahkan Surat keterangan telah digugat cerai oleh Pemohon konvensi oleh atasan

Termohon konvensi. Walaupun sudah sering diperintahkan untuk mengurusnya, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Bab Pendahuluan poin 3 Surat Edaran BAKN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, belum terpenuhi walaupun Majelis Hakim telah memberikan saran dan arahan kepada Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa setiap awal persidangan Majelis Hakim Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG jo Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pula menempuh jalur mediasi sebagaimana ketentuan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Syamsul Hadi, S.Ag., M.Sy, namun tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon konvensi yang mendalilkan bahwa Pemohon konvensi dan Termohon konvensi berdomisili di wilayah Kabupaten Solok Selatan, maka berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon konvensi terhadap Termohon konvensi;